

Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi NTB

Tahun
Anggaran **2019**

PROGRAM STRATEGIS NTB
GEMILANG 2019 - 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
NERACA	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN OPERASIONAL.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	7
B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja	12
C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
3.1 Entitas Akuntansi Keuangan	14
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.3 Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	14
3.4 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	21
3.5 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	37
D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	42
4.1 Komponen – Komponen Akun Neraca	42
4.1.1 Aset	42
4.1.2 Kewajiban	48
4.1.3 Ekuitas	48
4.2 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran ...	49
4.2.1 Pendapatan	49
4.2.2 Belanja	50
4.2.3 Pembiayaan	53
4.3 Komponen-komponen Laporan Operasional	54
4.4 Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas	58
E. BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	59
F. BAB VI PENUTUP	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.2	Daftar SP2D LS di Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Lampiran	2.1	Rekapitulasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Lampiran	7	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran	10.1	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	10.2	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Tanah
Lampiran	10.3	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Peralatan Mesin
Lampiran	10.4	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Lampiran	10.5	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	10.6	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya
Lampiran	10.7	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran	11	Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran	12	Rekapitulasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
Lampiran	13	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 MATARAM – 83010

KATA PENGANTAR

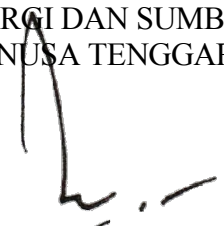
Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2019, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2019).
3. Laporan Operasional Tahun 2019.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, Januari 2020

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP: 19620825 199103 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 MATARAM – 83010

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2020

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP: 19620825 199103 1 008



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral		
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	19.268.027,00	19.268.027,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	5.752.462.705,00	47.545.428,00
JUMLAH ASET LANCAR	5.752.462.705,00	47.545.428,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00
Peralatan dan Mesin	7.432.996.613,44	7.840.436.061,44
Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84	7.977.927.762,84
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	487.482.000,00	487.482.000,00
Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00	105.573.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.787.000,00	34.787.000,00
Akumulasi Penyusutan	(10.509.685.046,44)	(10.468.006.415,41)
JUMLAH ASET TETAP	9.669.823.229,84	10.045.900.308,87
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	11.331.967,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	11.331.967,00	0,00
JUMLAH ASET	15.433.617.901,84	10.093.445.736,87
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral		
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
URAIAN	2019	2018
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	10.093.445.736,87	10.093.445.736,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10.093.445.736,87	10.093.445.736,87

Mataram, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP: 19620825 199103 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 05 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	10.000.000,00	13.425.675,00	134,26	19.200.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	10.000.000,00	13.425.675,00	134,26	19.200.000,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	19.200.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	7.425.675,00	0,00	0,00
5	BELANJA	19.072.460.340,50	17.469.626.884,00	91,60	19.120.972.253,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	18.904.171.804,50	17.305.945.384,00	91,55	18.866.881.915,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.406.632.500,00	7.524.719.628,00	89,51	7.506.213.533,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.965.336.507,50	2.850.366.579,00	96,12	2.831.039.073,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	241.710.000,00	219.810.000,00	90,94	231.098.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	7.290.492.797,00	6.711.049.177,00	92,05	8.298.531.309,00
5 . 2	BELANJA MODAL	168.288.536,00	163.681.500,00	97,26	254.090.338,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.300.000,00	90.640.500,00	96,12	13.612.200,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.988.536,00	73.041.000,00	98,72	45.004.138,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	195.474.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.062.460.340,50)	(17.456.201.209,00)	91,57	(19.101.772.253,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.062.460.340,50)	(17.456.201.209,00)	91,57	(19.101.772.253,00)

Mataram, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si

NIP. 19620825 199103 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 05 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	13.425.675,00	19.200.000,00	(5.774.325,00)	(30,07)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	13.425.675,00	19.200.000,00	(5.774.325,00)	(30,07)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.000.000,00	19.200.000,00	(13.200.000,00)	(68,75)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.425.675,00	0,00	7.425.675,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	12.129.454.719,03	19.825.978.856,00	(7.696.524.136,97)	(38,82)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	7.524.719.628,00	7.506.213.533,00	18.506.095,00	0,25
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.845.673.479,00	2.830.375.173,00	15.298.306,00	0,54
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	231.098.000,00	(231.098.000,00)	(100,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	1.225.060.000,00	8.298.531.309,00	(7.073.471.309,00)	(85,24)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	534.001.612,03	959.760.841,00	(425.759.228,97)	(44,36)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 05 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12.116.029.044,03)	(19.806.778.856,00)	7.690.749.811,97	(38,83)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	24.039.064.813,00	(24.039.064.813,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(24.039.064.813,00)	24.039.064.813,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12.116.029.044,03)	(43.845.843.669,00)	31.729.814.624,97	(72,37)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.116.029.044,03)	(43.845.843.669,00)	31.729.814.624,97	(72,37)

Mataram, 31 Desember 2019
**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si

NIP. 19620825 199103 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 05 Energi dan Sumberdaya Mineral		
Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	10.093.445.736,87	34.738.189.878,03
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.116.029.044,03)	(43.845.843.669,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.456.201.209,00	19.201.099.527,84
EKUITAS AKHIR	15.433.617.901,84	10.093.445.736,87

Mataram, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si

NIP. 19620825 199103 1 008

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CaLK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pertambangan dan Energi selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi Keuangan
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

- 3.4. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.5. Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 4.1. Komponen-Komponen Akun Neraca
 - 4.1.1. Aset
 - 4.1.2. Kewajiban
 - 4.1.3. Ekuitas
- 4.2. Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2.1. Pendapatan
 - 4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.2.2. Belanja
 - 4.2.2.1. Belanja Operasi
 - 4.2.2.2. Belanja Modal
 - 4.2.3. Pembiayaan
- 4.3. Komponen-Komponen Laporan Operasional
 - 4.3.1. Kegiatan Operasional
 - 4.3.1.1. Pendapatan LO
 - 4.3.1.2. Beban
- 4.4. Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal..

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan jasa surat menyurat	64,26	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	82,00	100,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	99,94	100,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,56	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	99,96	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,95	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	99,94	100,00
10	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	97,55	100,00
11	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,87	100,00

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	95,39	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	98,72	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94,15	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,85	100,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan mental dan fisik aparatur	0,00	0,00
2	Peningkatan SDM aparatur	53,01	100,00

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	98,42	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	75,06	100,00

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	95,86	100,00

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pendataan Hasil Produksi dibidang Pertambangan	93,53	100,00
2	Pengawasan usaha pertambangan	99,73	100,00
3	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	94,96	100,00
4	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	98,54	100,00

7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	100,00	100,00
2	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	94,04	100,00
3	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	99,77	100,00

8. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Air Tanah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	100,00	100,00
2	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	92,16	100,00
3	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	100,00	100,00
4	Konservasi Air Tanah	100,00	100,00

9. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Energi Dan Sumberdaya Mineral

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	99,59	100,00
2	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	98,68	100,00
3	Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	97,35	100,00

10. Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Mitigasi rawan bencana alam geologi	100,00	100,00
2	Pengelolaan kawasan lindung geologi	80,78	100,00

11. Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100,00	100,00
2	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	95,86	100,00
3	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	96,82	100,00

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa program kegiatan yang belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji. Hal ini akan menjadi acuan ke depan agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang

digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

3.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGAKUAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.3.1 Kas diakui :

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara.

3.3.2 Piutang

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau mafaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - a. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 - b. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

3.3.3 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.3.3 Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
 5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 6. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

5.3.3 Aset Lainnya

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
2. Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
4. Bagun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
5. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

6.3.3 Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
4. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
5. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
6. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
7. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran

timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

7.3.3 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

8.3.3 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Pengakuan Pendapatan-LO.
10. Pengakuan Pendapatan-LO diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif, yaitu:
 - a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.
 - b. Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
12. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
13. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

9.3.3 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

10.3.3 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

11.3.3 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..

3.4. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar

- yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5Tahun	Macet	100%

3.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

3.4.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)
9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
10. investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

3.4.6 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.7 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bagun Gunas Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.4.8 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.4.9 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan

perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.10 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.4.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. salahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.
10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.12 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.13 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.14 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.15 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.4.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

3.5.1 Kas

1. Kas di jurnal di sebelah debit jika bertambah dan di jurnal di sebelah kredit jika berkurang.
2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.2 Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang

masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

3.5.3 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.5 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.6 Kewajiban

8. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.7 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.8 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.9 Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.10 Beban

Pengakuan Beban pada SKPD:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. Beban Barang

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1 Aset	15.433.617.901,84	10.093.445.736,87

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Aset Lancar	5.752.462.705,00	47.545.428,00
b. Investasi Jangka Panjang	0	0
c. Aset Tetap	9.669.823.229,84	10.045.900.308,87
d. Aset Lainnya	11.331.967,00	0
Jumlah	15.433.617.901,84	10.093.445.736,87

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan aset tahun 2019 yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp. 5.340.172.164,97 atau 52,90% dari nilai aset tahun 2018 disebabkan adanya pengurangan dan penyusutan nilai. Aset yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagian besar terdiri dari aset Tetap, yaitu 62,65% dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Pertambangan dan Energi per 31 Desember 2019.

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.1 Aset Lancar	5.752.462.705,00	47.545.428,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas		
b. Piutang	19.268.027,00	19.268.027,00
c. Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
d. Beban Dibayar Dimuka	0	0
e. Persediaan	5.752.462.705,00	47.545.428,00
Jumlah	5.752.462.705,00	47.545.428,00

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2019 senilai Rp. 5.752.462.705,00 mengalami peningkatan senilai Rp. 5.704.917.277,00 atau 11.999 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai Rp. 47.545.428,00

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.1.1 Kas		

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran		
b. Kas di Bendahara Penerimaan		
Jumlah		

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.1.1.2 Kas di Bend.Pengeluaran		

Kas di Bendahara Pengeluaran Nihil

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.1.1.3 Kas di Bend. Penerimaan		

Kas di Bendahara Penerimaan Nihil

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.1.2 Piutang	19.268.027,00	19.268.027,00

Akun ini merupakan saldo Piutang tahun sebelumnya yang terdiri dari Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Piutang Pajak	19.268.027,00	19.268.027,00
Jumlah		

Saldo Piutang per 31 Desember 2019 senilai Rp. 19.268.027,00 tidak mengalami pergeseran dari saldo piutang per 31 Desember 2018 senilai Rp. 19.268.027,00, yang keseluruhannya terdiri dari piutang pajak air bawah tanah yang merupakan sisa piutang yang tidak tertagih dan belum diserahkan ke kabupaten kota sejak tahun 2010, yang hingga saat ini belum dapat dihapuskan. (*Lampiran 2.1*).

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.1.3 Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
Jumlah		

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 senilai Rp. (19.268.027,00) tidak mengalami perubahan dari saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2018. (*Lampiran 2.1*).

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.1.4 Persediaan	5.752.462.705,00	47.545.428,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2019, terdiri dari persediaan hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki Berita Acara Serah Terima dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. ATK/Cetak		881.900,00
b. Hibah kepada Kelompok masyarakat	219.810.000,00	
c. Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat	5.532.652.705,00	46.663.528,00
Jumlah	5.752.462.705,00	47.545.428,00

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 tercantum pada (*Lampiran 7.*)

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3 Aset Tetap	9.669.823.229,84	10.045.900.308,87

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp. 9.669.823.229,84 dan Rp. 10.045.900.308,87 dengan rincian sebagai berikut. (*Lampiran 10.1*).

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
a. Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.432.996.613,44	7.840.436.061,44
c. Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84	7.977.927.762,84
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	487.482.000,00	487.482.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00	105.573.900,00
f. Konsstruksi Dalam pengerjaan	34.787.000,00	34.787.000,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(10.509.685.046,44)	(10.468.006.415,41)
Jumlah	9.669.823.229,84	10.045.900.308,87

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3.1 Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2019.

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	7.432.996.613,44	7.840.436.061,44

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 senilai **Rp. 7.840.436.061,44**
Mutasi selama tahun 2019 :

- *Penambahan:*

• Belanja Modal	Rp	90.640.500,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.575.000,00
• Mutasi Masuk	Rp	
• Hibah masuk	Rp	
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	
• Reklas antar KIB	Rp	
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 96.215.500,00

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2019:*

• Penghapusan	Rp	
• Mutasi Keluar	Rp	
• Ekstra komptabel	Rp	
• Dobel Catat	Rp	
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	
• Reklas antar KIB	Rp	
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp	
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	503.654.948,00
• Hibah Keluar	Rp	
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>		Rp 503.654.948,00
Saldo per 31 Desember 2019		Rp 7.432.996.613,44

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.432.996.613,44 (*Lampiran 10.2*) merupakan penambahan dari Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa senilai Rp. 96.215.500,00.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.432.996.613,44 tersebut terdiri dari :

- Alat-alat Bantu	Rp.	322.820.000,00
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.728.172.500,00
- Alat Bengkel Bermesin	Rp.	14.450.000,00
- Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	46.888.000,00
- Alat Ukur	Rp.	239.243.700,00
- Alat Kantor	Rp.	500.684.150,00
- Alat Rumah Tangga	Rp.	438.400.250,03
- Komputer	Rp.	944.524.329,00
- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp.	110.265.459,41
- Alat Studio	Rp.	378.565.625,00
- Alat Komunikasi	Rp.	63.154.000,00
- Alat Kedokteran	Rp.	1.500.000,00
- Unit-Unit Laboratorium	Rp.	2.319.882.100,00
- Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp.	22.462.000,00
- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp.	10.650.000,00
- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Rp.	102.725.000,00
- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Rp.	80.140.000,00
- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp.	58.374.500,00
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.	3.445.000,00
- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp.	46.650.000,00
Jumlah		7.432.996.613,44

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84	7.977.927.762,84

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019. berdasarkan nilai penambahan dari nilai gedung dan bangunan tahun 2018 senilai Rp. 7.977.927.762,84 yang bersumber dari kapitalisasi dari Belanja Modal Pemeliharaan senilai Rp. 73.041.000,00.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 senilai Rp. **8.050.968.762,84** tersebut terdiri dari:

- Bangunan Gedung Kantor	Rp.	6.717.681.412,84
- Bangunan Gudang	Rp.	209.591.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp.	96.000.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Rp.	54.000.000,00
- Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp.	8.100.000,00
- Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp.	133.668.000,00
- Bangunan Gedung Perpustakaan	Rp.	691.200.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp.	140.728.350,00
Jumlah	Rp.	8.050.968.762,84

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	487.482.000,00	487.482.000,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2018 yang tidak mengalami perubahan terdiri dari :

- Bangunan Pengambilan Irigasi	Rp	386.378.000
- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Rp	101.104.000
JUMLAH	Rp	487.482.000

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	105.573.900	105.573.900

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 terdiri dari Buku Umum

	2019 (Rp)	2018 (Rp)
4.1.1.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.787.000	34.787.000

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019 terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 berupa Biaya Konsultan Perencana Pembangunan Tugu Peringatan yang anggaran fisiknya dihapuskan.

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(10.509.685.046,44)	(10.468.006.415,41)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.117,984,828,44)
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.347,500,858,00)
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(44.199.360,00)
Jumlah	(10.509.685.046,44)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp. **(10.509.685.046,44)**.

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.4 Aset Lainnya	11.331.967,00	

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp. 11.331.967 terdiri dari Aset Lain-Lain. (*Lampiran 11*).

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.1.4.1 Aset Lain-Lain	11.331.967,00	

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 senilai Rp. 11.331.967 merupakan Reklas Keluar dari AT ke RB senilai Rp. 503.654.948 dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp. 492.322.981 sehingga memperoleh saldo akhir senilai Rp. 11.331.967.

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.2 Kewajiban		

Nilai Kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2019 nihil.

	<u>2019 (Rp)</u>	<u>2018 (Rp)</u>
4.1.3 Ekuitas	10.093.773.204,87	10.093.773.204,87

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan tahun 2018 masing-masing senilai Rp. 10.093.773.204,87 dan Rp. 10.093.773.204,87 adalah kekayaan bersih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1 Pendapatan	10.000.000,00	13.425.675,00

Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 10.000.000,- dan terealisasi senilai Rp. 13.425.675,-. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 senilai Rp. 19.200.000,- maka realisasi pendapatan tahun 2018 menunjukkan penurunan senilai Rp. 6.774.325 dari realisasi tahun 2018. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2019		%	Realisasi 2018
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	10.000.000,00	13.425.675,00		19.200.000,00
	JUMLAH		13.425.675,00		19.200.000,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah		13.425.675,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 10.000.000,- dan terealisasi senilai Rp. 13.425.675. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai Rp. 19.200.000 maka PAD tahun 2019 menunjukkan penurunan senilai Rp. 6.774.325 dari realisasi tahun 2018. PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral seluruhnya terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000,00	13.425.675,00

Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 13.425.675,00. Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh dari :

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	19.200.000,00
2	Lain-lain PAD yang Sah		7.425.675,00		
		10.000.000,00	13.425.675,00	134,26	19.200.000,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2 Belanja	19.072.460.340,50	17.469.626.884,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, dan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan).

Secara umum Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 19.072.460.340,50 dan terealisasi senilai Rp. 17.469.626.884,00 atau 91,60%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 senilai Rp. 19.120.972.253 maka realisasi Belanja tahun 2019 menunjukkan penurunan senilai Rp. 1.651.345.369 atau 8,65%. Belanja tahun 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	18.904.171.804,50	17.305.945.384,00	91,55	18.866.881.915,00
2	Belanja Modal	168.288.536,00	163.681.500,00	97,26	254.090.338,00
Jumlah		19.072.460.340,50	17.469.626.884,00	91,60	19.120.972.253,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1 Belanja Operasi	18.904.171.804,50	17.305.945.384,00

Belanja Operasi tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 18.904.171.804,50 dan terealisasi senilai Rp. 17.305.945.384,00 atau 91,55%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai Rp. 18.866.881.915,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2019 menunjukkan penurunan senilai Rp. 1.560.936.531,00 atau 8,26%. Belanja Operasi tahun 2019 terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.1 Belanja Pegawai	8.406.632.500	7.524.719.628

Belanja Pegawai tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 8.406.632.500 dan terealisasi senilai Rp. 7.524.719.628 atau 89,51%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai Rp. 7.506.213.533 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 18.506.095 atau 0,22%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.943.680.950,00	5.575.213.408,00	93,80	5.497.651.283,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.462.951.550,00	1.949.506.220,00	79,15	2.008.562.250,00
Jumlah		8.406.632.500,00	7.524.719.628,00	89,51	7.506.213.533,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.965.336.507,50	2.850.366.579,00

Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 2.965.336.507,50 dan terealisasi senilai Rp. 2.850.366.579,00 atau 96,12% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai Rp. 2.831.039.073 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 19.327.506 atau 0,65%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	69.171.125	68.447.300	98,95	77.010.100
2	Belanja Bahan/Material	20.800.000	20.775.000	99,88	122.345.000
3	Belanja Jasa Kantor	250.855.954	216.909.281	86,47	201.094.422
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	164.770.000	155.129.718	94,15	207.195.973
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.802.100	20.799.200	87,38	31.403.800
6	Belanja Sewa	1.000.000	1.000.000	100,00	3.600.000
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000	6.000.000	57,14	9.000.000
8	Belanja Makanan dan Minuman	47.890.000	37.330.000	77,95	43.145.500
9	Belanja Perjalanan Dinas	1.913.952.329	1.899.826.080	99,26	1.743.679.278
10	Belanja Pemeliharaan	10.325.000	10.000.000	96,85	10.995.000
11	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000	9.980.000	99,80	0
12	Belanja Honorarium PNS	422.270.000	389.420.000	92,22	361.570.000
13	Uang Saku dan Transport Peserta PNS	3.000.000	3.000.000	100,00	20.000.000
Jumlah		2.948.336.508	2.838.616.579	96,28	2.831.039.073

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.3	Belanja Hibah	241.710.000	219.810.000

Belanja Hibah tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 241.710.000 dan terealisasi senilai Rp. 219.810.000 atau 90,94%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 senilai Rp. 231.098.000 maka realisasi Belanja Hibah tahun 2018 menunjukkan penurunan senilai Rp. 11.288.000 atau 4,67%.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp. 219.810.000 terdiri dari Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat senilai Rp. 219.810.000 dengan rincian berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Bel. Hibah kpd. Kelompok Masyarakat	241.710.000,00	219.810.000	90,94	231.098.000
		241.710.000,00	219.810.000	90,94	231.098.000

Dari realisasi Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat senilai Rp. 219.810.000,00 yang seluruhnya belum diserahkan kepada kelompok masyarakat (**Lampiran 7**), sehingga saldo Hibah kepada kelompok masyarakat per 31 Desember 2019 menjadi senilai Rp. 219.810.000 dan tercatat pada Persediaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.4	Belanja Bantan Sosial	7.290.492.797	6.711.049.177

Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 7.290.492.797 dan terealisasi senilai Rp. 6.711.049.177 atau 92,05%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp. 6.711.049.177 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat senilai Rp. 6.711.049.177 dengan rincian berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Bel. Bantuan Sosial kpd. Masyaakat	7.290.492.797	6.711.049.177	88,37	8.298.531.309
		7.290.492.797	6.711.049.177	88,37	8.298.531.309

Dari realisasi Belanja Hibah kepada masyarakat senilai Rp. 6.711.049.177 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagian telah diserahkan kepada masyarakat (*Lampiran 7*), sehingga saldo barang yang belum diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 5.532.652.705,-.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2	Belanja Modal	168.288.536,00	163.681.500,00

Belanja Modal tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 168.288.536,00 dan terealisasi senilai Rp. 163.681.500,00 atau 98,10%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai Rp. 254.090.338 maka realisasi Belanja Modal tahun 2019 menunjukkan penurunan senilai Rp. 90.408.838. Belanja Modal tahun 2019 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2019 Rp.	Realisasi 2019 Rp.	%	Realisasi 2018 Rp.
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.300.000,00	90.640.500,00	96,12	13.612.200
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.988.536,00	73.041.000,00	98,72	45.004.138
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				195.474.000
Jumlah		168.288.536,00	163.681.500,00	97,26	254.090.338

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut :

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.300.000,00	90.640.500,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 94.300.000 dan terealisasi senilai Rp. 90.640.500 atau 96,12%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai Rp. 13.612.200 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2019 menunjukkan penurunan senilai Rp. 77.028.300,00. Belanja Peralatan dan Mesin 2019 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2017
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
3	Pengadaan Alat Kantor	3.325.000	3.251.000	97,77	1.815.000
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.650.000	50.520.000	99,74	
5	Pengadaan Komputer	40.325.000	36.869.500	91,43	11.797.200
Jumlah		94.300.000	90.640.500	96,12	13.612.200

4.2.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp) 73.988.536,00	Realisasi (Rp) 73.041.000,00
--	--	---

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 73.988.536 dan terealisasi senilai Rp. 73.041.000,00 atau 98,72%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai Rp. 45.004.138 maka realisasi Belanja tahun 2019 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 28.036.862,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.988.536,00	73.041.000,00	98,72	10.217.138,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti				34.787.000
Jumlah		73.988.536,00	73.041.000,00	98,72	45.004.138,00

4.2.2.2.2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
--	----------------------	-----------------------

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 tidak dianggarkan/nihil

4.2.3. PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 Nihil

4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 Kegiatan Operasional

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.1.1 Pendapatan-LO	13.425.675	19.200.000

Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	2019
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	13.425.675
	JUMLAH	13.425.675

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	13.425.675	19.200.000

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	2019
1.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.000.000
2.	Lain-Lain PAD yang sah-LO	7.425.675
	JUMLAH	13.425.675

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 senilai Rp. 13.425.675 antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2019 senilai Rp. 13.425.675 merupakan:
 - Pendapatan Retribusi Daerah – LO
 - Lain-Lain PAD yang Sah-LO

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.1.2 Beban	12.129.454.719,03	19.825.651.388,00

Beban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 12.129.454.719,03 terdiri dari Beban Operasi per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2018
1	Beban Operasi	12.129.454.719,03
	Jumlah	12.129.454.719,03

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.1.2.1 Beban Operasi	12.129.454.719,03	19.825.978.856,00

Beban Operasi tahun 2019 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah dan Beban Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2018
1	<i>Beban Pegawai - LO</i>	7.524.719.628,00
2	<i>Beban Barang dan Jasa</i>	2.845.673.479,00
3	<i>Beban Bunga</i>	0,00
4	<i>Beban Subsidi</i>	0,00
5	<i>Beban Hibah</i>	0,00
6	<i>Beban Bantuan Sosial</i>	1.225.060.000,00
7	<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	534.001.612,03
	Jumlah	12.129.454.719,03

Penjelasan Beban Operasi per 31 Desember 2019 senilai Rp. 12.129.454.719,03 antara lain sebagai berikut :

a. Beban Pegawai per 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.524.719.628 merupakan:

- <i>Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO</i>	4.390.094.420,00
- <i>Beban Tunjangan Keluarga - LO</i>	472.459.660,00
- <i>Beban Tunjangan Jabatan - LO</i>	263.710.000,00
- <i>Beban Tunjangan Fungsional - LO</i>	49.950.000,00
- <i>Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO</i>	146.795.000,00
- <i>Beban Tunjangan Beras - LO</i>	239.710.200,00
- <i>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO</i>	12.424.769,00
- <i>Beban Pembulatan Gaji - LO</i>	69.359,00
- <i>Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO</i>	7.200.000,00
- <i>Beban 'Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO</i>	1.585.846.220,00
- <i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>	356.460.000,00
JUMLAH	7.524.719.628,00

b. Beban Barang/Jasa per 31 Desember 2019 senilai Rp. 2.845.673.479,00 merupakan :

- <i>Beban Persediaan Alat Tulis Kantor</i>	50.935.000,00
- <i>Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</i>	2.123.900,00
- <i>Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya</i>	2.471.500,00
- <i>Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>	4.998.800,00
- <i>Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran</i>	8.800.000,00
- <i>Beban Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi</i>	15.200.000,00
- <i>Beban Jasa telepon</i>	1.699.872,00

- <i>Beban Jasa listrik</i>	83.258.863,00
- <i>Beban Jasa Surat Kabar/Majalah</i>	4.320.000,00
- <i>Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet</i>	18.455.266,00
- <i>Beban Jasa Transaksi Keuangan</i>	180.000,00
- <i>Beban Jasa Penulisan</i>	350.000,00
- <i>Beban Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service</i>	96.605.280,00
- <i>Beban Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber</i>	9.140.000,00
- <i>Beban Jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam</i>	2.900.000,00
- <i>Beban Jasa Service</i>	13.500.000,00
- <i>Beban Penggantian Suku Cadang</i>	37.385.000,00
- <i>Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas</i>	95.323.500,00
- <i>Beban Pajak Kendaraan Bermotor</i>	8.921.218,00
- <i>Beban Cetak</i>	14.711.700,00
- <i>Beban Penggandaan</i>	5.390.000,00
- <i>Beban Penjilidan</i>	697.500,00
- <i>Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</i>	1.000.000,00
- <i>Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat</i>	6.000.000,00
- <i>Beban Makanan dan Minuman Rapat</i>	24.690.000,00
- <i>Beban Makanan dan Minuman Tamu</i>	2.640.000,00
- <i>Beban Makanan dan Minuman Kegiatan</i>	10.000.000,00
- <i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	1.439.829.534,00
- <i>Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	459.996.546,00
- <i>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	10.000.000,00
- <i>Beban Jasa Konsultansi Pihak Ketiga</i>	9.980.000,00
- <i>Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO</i>	321.200.000,00
- <i>Beban Honorarium PNS Lainnya - LO</i>	68.220.000,00
- <i>Beban Uang Saku Peserta PNS</i>	3.000.000,00
- <i>Beban Uang Saku Peserta Non PNS - LO</i>	11.750.000,00
JUMLAH	2.845.673.479

- c. *Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2019* senilai Rp. 1.225.060.000,00 merupakan :

<i>Beban Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat</i>	1.225.060.000,00
--	------------------

- d. *Beban Penyusutan per 31 Desember 2019* senilai Rp. 534.001.612,03 merupakan :

- <i>Beban Penyusutan Alat-alat Bantu</i>	11.467.619,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor</i>	120.443.194,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Ukur</i>	2.236.400,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Kantor</i>	14.228.994,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga</i>	14.166.867,03
- <i>Beban Penyusutan Komputer</i>	79.260.239,00
- <i>Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</i>	5.835.078,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Studio</i>	4.117.712,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Komunikasi</i>	814.149,00
- <i>Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium</i>	127.189.355,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah</i>	1.546.600,00

- <i>Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</i>	436.667,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</i>	6.848.334,00
- <i>Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</i>	2.743.889,00
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	132.411.354,00
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi</i>	7.727.560,00
- <i>Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik</i>	2.527.601,00
JUMLAH	534.001.612,03

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.1.2.2 Surplus/Defisit Dari Operasi	(12.116.029.044,03)	(19.806.778.856,00)

4.3.2 Kegiatan Non Operasional

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		24.039.064.813,00

Penjelasan **Defisit** dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO per 31 Desember 2019 nihil

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		(24.039.064.813,00)

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(12.116.029.044,03)	(43.845.843.669,00)

	Saldo 2019	Saldo 2018
4.3.5 Surplus/Defisit-LO	(12.116.029.044,03)	(43.845.843.669,00)

Desfisit-LO per 31 Desember 2019 senilai Rp. **(12.116.029.044,03)**

4.4. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

<i>Ekuitas Awal</i>	10.093.445.736,87
<i>Surplus/Defisit-LO</i>	(12.116.029.044,03)
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :</i>	
<i>1. Koreksi Nilai Persediaan</i>	
<i>2. Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>	
<i>3. Koreksi Ekuitas Lainnya</i>	
<i>Kewajiban untuk dikonsolidasi</i>	17.456.201.209,00
<i>Jumlah Ekuitas Akhir senilai</i>	15.433.617.901,84

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam melaksanakan kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai herarki. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
20. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
22. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

A. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Kewenangan Provinsi pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi mengalami perubahan yang sangat signifikan

pada beberapa sub urusan pemerintahan. Sebagai turunannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk perangkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan pembentukan Perangkat Daerah yang salah satu Dinas yang dibentuk adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (u) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebutkan bahwa: “Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”. Selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Lebih lanjut disebutkan dalam Lampiran IIu, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB, menyebutkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2019 didukung oleh

82 personil, yang terdiri dari 11 orang golongan IV, 50 orang golongan III dan 21 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 15 orang pasca sarjana (S2), 35 orang sarjana (S1), 1 orang sarjana muda (D4), 28 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2019.

URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D4	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	2	3	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Eselon IV	7	9	0	0	0	0	16	2	14	0	0
Fungsional Tertentu	0	3	0	3	0	0	6	1	5	0	0
Fungsional Umum	4	21	1	25	3	0	54	2	24	28	0
JUMLAH	14	36	1	28	3	0	82	11	43	28	0

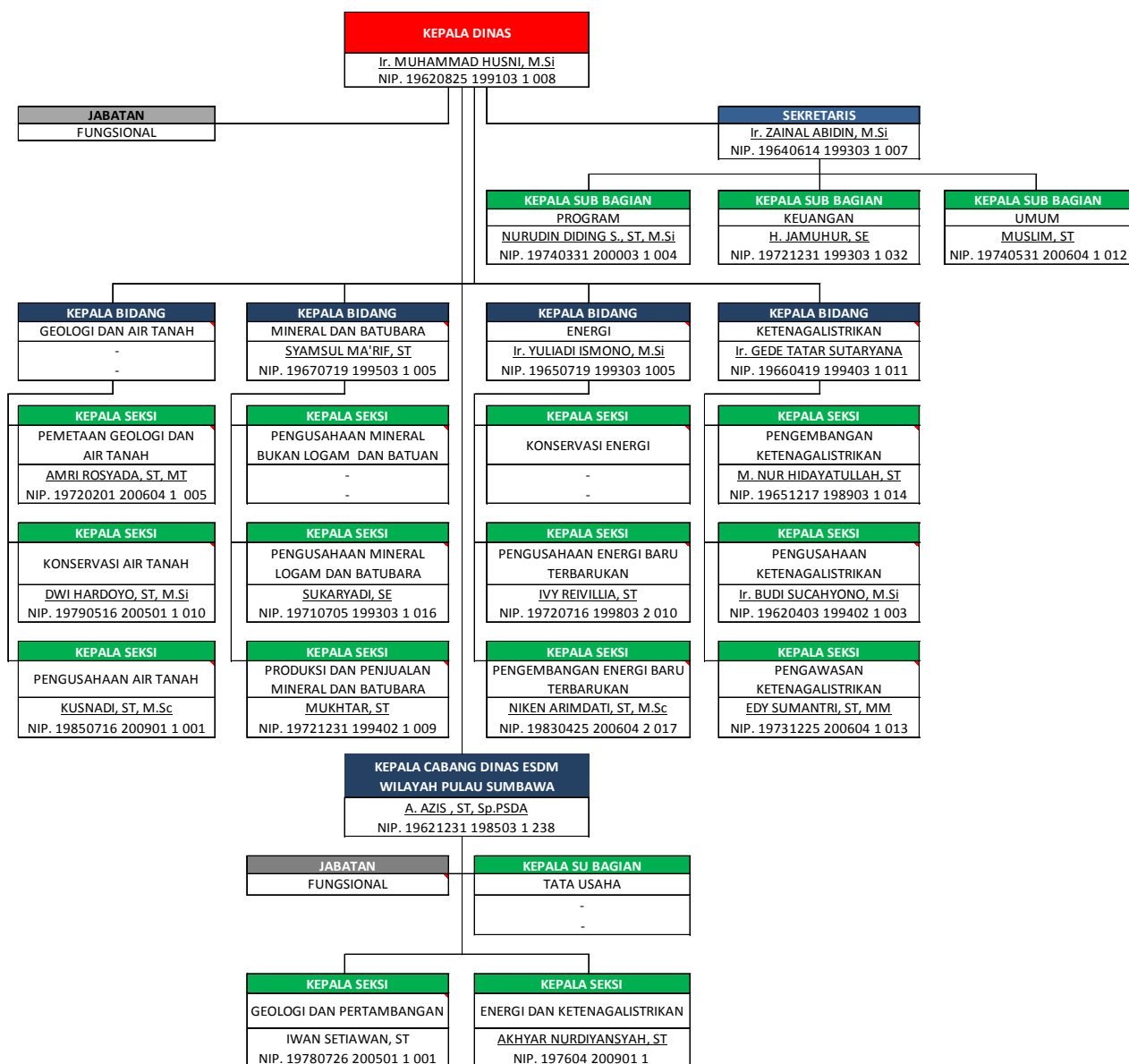
Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2019

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 50 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
 - Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - Seksi Pengusahaan Air Tanah;
 - Seksi Konservasi Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
 - Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara;
 - Seksi Produksi, Penjualan Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. Cabang Dinas;
 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Geologi dan Pertambangan;
 - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
 - Jabatan fungsional Perencana;
 - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Perda 11 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016

BAB VI

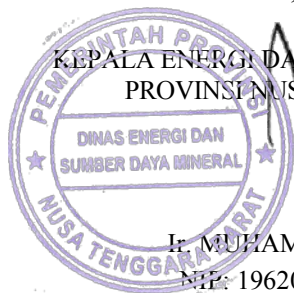
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Januari 2020

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran

No	SKPD	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir	Ket
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
	JUMLAH :		-	-	-	

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP. 19620825 199103 1 008

HADIMAN SYACHININ, SE
NIP. 19800907 201001 1 009

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR SP2D LS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	No. SP2D	Uraian	Nilai SP2D
1	2	3	4	5
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Nihil	
Jumlah				

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP. 19620825 199103 1 008

Mataram 31 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran

HADIMAN SYACHININ, SE
NIP. 19800907 201001 1 009

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REKAPITULASI KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
 PER 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo AWAL 2019	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Nihil			
			-	-	-	

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
 NIP. 19620825 199103 1 008

Mataram 31 Desember 2019
 Bendahara Penerimaan

MARSOAN
 NIP. 19641231 198903 1 279

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR PIUTANG PAJAK ABT DAN AP
BERDASARKAN SKPD YANG DITERBITKAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019

A. KOTA MATARAM

No.	Nama/Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	No./Tgl SKPD	Bulan Pemakaian	Saldo Piutang s/d Tahun 2010	Angsuran Piutang Tahun (Rp)										JUMLAH ANGSURAN	Saldo Piutang Per 31-12-2019	Keterangan
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	14 (7+8+9+10+11+1)	15	16	
	1. PIUTANG TAHUN 2004																	
1	Banyuwangi, Jl. Ismail Marzuki	Cuci Motor	505973/I 04-05-04	Mrt-Apr 2004	9.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600		
	Banyuwangi, Jl. Ismail Marzuki	Cuci Motor	543973/I 12-07-04	Mei-Juni 2004	9.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600		
2	Gading Motor, Jl. Sriwijaya 8	Cuci Motor	501973/I 04-05-04	Mrt-Apr 2004	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000		
	Gading Motor, Jl. Sriwijaya 8	Cuci Motor	539973/I 12-07-04	Mei-Juni 2004	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000		
3	Nitour Hotel, Jl. Yos Sudarso	Perhotelan	637973/I 28-12-04	Sep-Des 2003	389.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.232		
	Nitour Hotel, Jl. Yos Sudarso	Perhotelan	638973/I 28-12-04	April 2004	145.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.746		
	Nitour Hotel, Jl. Yos Sudarso	Perhotelan	639973/I 28-12-04	Mei-Agt 2004	389.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.232		
	Nitour Hotel, Jl. Yos Sudarso	Perhotelan	640973/I 28-12-04	Sep-Des 2004	389.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.232		
4	Paradiso Hotel, Jl. Angsoka	Perhotelan	580973/I 01-10-04	Sep-Des 2003 & Jan-Sep 2004	495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.000		
	Paradiso Hotel, Jl. Angsoka	Perhotelan	634973/I 28-12-04	Okt-Des 2004	72.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.300		
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2004					1.923.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.923.942		
	2. PIUTANG TAHUN 2005																	
1	Granada Hotel, Jl. Bung Karno	Perhotelan	675973/I 01-03-05	Jan-Des 2004	447.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.120		
2	Paradiso Hotel	Perhotelan	772973/I 19-09-05	Jan-Agust 2005	102.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.300		
3	Partha Agung, Cc motor	Perusahaan	755973/I 30-08-05	Juli-Des 2004	28.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800		
	Partha Agung, Cc motor	Perusahaan	756973/I 30-08-05	Jan-Agust 2005	38.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.400		
4	Wayan Bendesa, Cc Motor	Jasa	790973/I 22-10-05	Juli 04-Juni 05	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000		
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2005					673.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.620		
	3. PIUTANG TAHUN 2007																	
1	Astiti II Hotel	Perhotelan	1.150 973/I -09-07	Juli-Agust 07	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000		
2	Wisma Nusantara I	Perhotelan	1.145 973/I -09-07	Juli-Agust 07	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000		
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2007					66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000		

	4. PIUTANG TAHUN 2009																
1	Kartika 1 Hotel	Perhotelan	1.574 973/I -12-09	Nov-Des 2009	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
2	Kartika 2 Hotel	Perhotelan	1.571 973/I -12-09	Nov-Des 2009	10.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.560	
3	Kayumas Hotel	Perhotelan	1.575 973/I -12-09	Nov-Des 2009	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400	
4	Tenang Hotel	Perhotelan	1.508 973/I -07-09	Mei-Juni 2009	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	
	Tenang Hotel	Perhotelan	1.581 973/I -12-09	Nov-Des 2009	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	
5	Titani Abimantra, PT.	Perusahaan	1.572 973/I -12-09	Nov-Des 2009	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2009					126.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.960	
	5. PIUTANG TAHUN 2010																
1	Astiti 2, Hotel	Perhotelan	1.691 973/I -07-10	Juli-Des 2010	144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.000	
2	Cakrajaya, Hotel	Perhotelan	1.769 973/I -12-10	Nopember 2010	67.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.200	
3	Cendrawasih, Hotel	Perhotelan	1.768 973/I -12-10	Nopember 2010	44.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.640	
4	Dua Em, RM	Rumah Makan	1.643 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	
	Dua Em, RM	Rumah Makan	1.673 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	
	Dua Em, RM	Rumah Makan	1.711 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000	
5	Garden House, RM	Rumah Makan	1.728 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	
6	Graha Ayu, Hotel	Perhotelan	1.688 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	70.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.200	
	Graha Ayu, Hotel	Perhotelan	1.726 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	140.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.400	
7	Grand Legi, Hotel	Perhotelan	1.737 973/I -10-10	Jan-Juni 2010	368.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.100	
	Grand Legi, Hotel	Perhotelan	1.725 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	245.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.400	
8	Handika, Hotel	Perhotelan	1.640 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	
9	Indokarya Motor		1.650 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	23.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.040	
	Indokarya Motor		1.681 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	23.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.040	
	Indokarya Motor		1.718 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	46.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.080	
10	Kartika 1, Hotel	Perhotelan	1.648 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
	Kartika 1, Hotel	Perhotelan	1.679 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
	Kartika 1, Hotel	Perhotelan	1.716 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000	
11	Kartika 2, Hotel	Perhotelan	1.646 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	10.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.560	
	Kartika 2, Hotel	Perhotelan	1.677 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	10.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.560	
	Kartika 2, Hotel	Perhotelan	1.714 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	21.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.120	
12	Kayu Mas, Hotel	Perhotelan	1.649 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400	
	Kayu Mas, Hotel	Perhotelan	1.680 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400	
	Kayu Mas, Hotel	Perhotelan	1.717 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	28.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800	
13	Lombok Garden, Hotel	Perhotelan	1.690 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	63.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.900	
14	Tenang, Hotel	Perhotelan	1.655 973/I -05-10	Mar-Apr 2010	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	
	Tenang, Hotel	Perhotelan	1.686 973/I -07-10	Mei-Juni 2010	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	
	Tenang, Hotel	Perhotelan	1.723 973/I -10-10	Juli-Okt 2010	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010					1.776.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776.840	
JUMLAH 1 s/d 5					4.567.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.567.362	

B. KAB. LOMBOK BARAT

	1. PIUTANG TAHUN 2004																
1	Abdi Fantastic Cottage	Restorant	405973/II 18-10-04	Maret-Juli 2003	18.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900	
	Abdi Fantastic Cottage	Restorant	406973/II 18-10-04	Agust-Des 2003	18.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900	
	Abdi Fantastic Cottage	Restorant	407973/II 18-10-04	Jan-April 2004	15.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.120	
2	Alfa Safari, Gili Air	Restorant	415973/II 18-10-04	Maret-Juni 2003	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000	
	Alfa Safari, Gili Air	Restorant	416973/II 18-10-04	Juli-Sept 2003	31.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.500	
	Alfa Safari, Gili Air	Restorant	417973/II 18-10-04	Okt-Des 2003	31.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.500	
	Alfa Safari, Gili Air	Restorant	418973/II 18-10-04	Jan-April 2004	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.000	
3	Gogo Pub & Restorant	Restorant	402973/II 18-10-04	Maret-Juli 2003	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	
	Gogo Pub & Restorant	Restorant	403973/II 18-10-04	Agust-Des 2003	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	
	Gogo Pub & Restorant	Restorant	404973/II 18-10-04	Jan-April 2004	16.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800	
4	Montain Dive	Restorant	419973/II 18-10-04	Maret-Juli 2003	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000	
	Montain Dive	Restorant	420973/II 18-10-04	Agust-Des 2003	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000	
	Montain Dive	Restorant	421973/II 18-10-04	Jan-April 2004	50.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.400	
5	Pasific Senggigi	Perhotelan	398973/II 18-10-04	Jan-Juni 2003	457.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.800	
	Pasific Senggigi	Perhotelan	399973/II 18-10-04	Juli-Des 2003	457.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.800	
	Pasific Senggigi	Perhotelan	400973/II 18-10-04	Jan-Mei 2004	381.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.486	
	Pasific Senggigi	Perhotelan	401973/II 18-10-04	Juni-Sept 2004	305.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.172	
6	Sun Rice, Gili Air	Restorant	411973/II 18-10-04	Maret-Mei 2003	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000	
	Sun Rice, Gili Air	Restorant	412973/II 18-10-04	Juni-Agust 2003	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000	
	Sun Rice, Gili Air	Restorant	413973/II 18-10-04	Sept-Des 2003	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.000	
	Sun Rice, Gili Air	Restorant	414973/II 18-10-04	Jan-April 2004	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2004					2.331.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.331.378	
	2. PIUTANG TAHUN 2005																
1	Damai Pondok, Jl. Raya Senggigi	Perhotelan	537973/II 22-10-05	Jan-Des 04	157.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.840	
	Damai Pondok, Jl. Raya Senggigi	Perhotelan	538973/II 22-10-05	Jan-Agust 2005	235.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.200	
2	Sun Shine Hotel	Perhotelan	514973/II 19-09-05	Jan-April 2005	100.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.800	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2005					493.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.840	
	3. PIUTANG TAHUN 2006																
1	Graha Senggigi Hotel	Perhotelan	680973/II -11-06	September 2006	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2006					200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	

	4. PIUTANG TAHUN 2009																
1	Gerimax Restoran	Rumah Makan	982 973/II	-10-09	Juli-Des 2009	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000	
2	Ida Losmen	Perhotelan	958 973/II	-07-09	Mei-Juni 2009	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400	
	Ida Losmen	Perhotelan	979 973/II	-10-09	Juli-Okt 2009	22.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800	
	Ida Losmen	Perhotelan	998 973/II	-12-09	Nov-Des 2009	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400	
3	KSU Tanjung Sejahtera	Pabrik Es	981 973/II	-10-09	Agust-Des 2009	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	
4	Narmada CV.	Perusahaan	986 973/II	-10-09	Mei-Des 2009	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2009						381.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.600	
	5. PIUTANG TAHUN 2010																
1	Alang-Alang, Hotel	Perhotelan	1.095 973/II	-10-10	Apr-Agust 2010	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
2	Alberto, Café	Café	1.045 973/II	-05-10	Jan-Apr 2010	290.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.682	
	Alberto, Café	Café	1.096 973/II	-10-10	Mei-Agust 2010	290.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.640	
3	Athithi Sanggraha		1.033 973/II	-05-10	Mar-Apr 2010	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.000	
	Athithi Sanggraha		1.057 973/II	-07-10	Mei-Juni 2010	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.000	
	Athithi Sanggraha		1.077 973/II	-10-10	Juli-Okt 2010	168.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.000	
4	Ida, Losmen	Perhotelan	1.040 973/II	-05-10	Mar-Apr 2010	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400	
	Ida, Losmen	Perhotelan	1.064 973/II	-07-10	Mei-Juni 2010	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400	
	Ida, Losmen	Perhotelan	1.084 973/II	-10-10	Juli-Okt 2010	22.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800	
5	KSU Tanjung Sejahtera	Pabrik Es	1.049 973/II	-05-10	Jan-Apr 2010	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	
	KSU Tanjung Sejahtera	Pabrik Es	1.086 973/II	-10-10	Mei-Okt 2010	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	
6	Lina, Restaurant	Rumah Makan	1.093 973/II	-10-10	Jan-Des 2010	453.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.600	
7	Narmada, CV.	Perusahaan	1.094 973/II	-10-10	Jan-Okt 2010	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	
8	Phonix Mas, CV.	Perusahaan	1.046 973/II	-05-10	Jan-Apr 2010	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000	
	Phonix Mas, CV.	Perusahaan	1.089 973/II	-10-10	Mei-Okt 2010	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	
9	Pondok Damai	Perhotelan	1.090 973/II	-10-10	Mei-Okt 2010	226.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.800	
10	Santosa Village, Hotel	Perhotelan	1.083 973/II	-10-10	Juli-Okt 2010	756.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.000	
11	Suranadi, Hotel & Restoran	Perhotelan	1.041 973/II	-05-10	Mar-Apr 2010	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	
12	Suranadi, Hotel & Restoran	Perhotelan	1.085 973/II	-10-10	Juli-Okt 2010	144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010						3.585.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.585.322	
JUMLAH 1 S/D 5						6.992.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.992.140	

C. KAB. LOMBOK UTARA

	1. PIUTANG TAHUN 2010																
1	Oberoi Lombok, Hotel	Perhotelan	1.060 973/II -07-10	Mei-Juni 2010	504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010					504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.000	

E. KAB. LOMBOK TIMUR

	1. PIUTANG TAHUN 2006																
1	Ijobalit Makmur, PT	Perusahaan	239973/IV -03-06	Jan-Feb 06	275.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.240	Perusahaan sudah dibekukan berdasarkan surat keputusan Bupati Lombok Timur
	Ijobalit Makmur, PT	Perusahaan	247973/IV -04-06	Maret-April 06	275.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.240	
	Ijobalit Makmur, PT	Perusahaan	263973/IV 04-07-06	Mei-Juni 06	275.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.240	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2006					825.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.720	
	2. PIUTANG TAHUN 2008																
1	Pondok Tete batu	Perhotelan	332 973/IV -08-08	Mei-Agust 2008	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2008					12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
	3. PIUTANG TAHUN 2009																
1	Pondok Tete batu	Perhotelan	354 973/IV -05-09	Jan-Apr 2009	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000	
	Pondok Tete batu	Perhotelan	371 973/IV -10-09	Mei-Des 2009	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2009					72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	
	4. PIUTANG TAHUN 2010																
1	Sadhana Arifnusa, PT.	Perusahaan	417 973/IV -12-10	Nopember 2010	38.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.460	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010					38.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.460	
JUMLAH 1 S/D 4					948.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948.180	

D. KAB. SUMBAWA

	1. PIUTANG TAHUN 2004																	
1	Veneer Calabay	Perusahaan	252973/V	02-08-04	Juni-Ags 2003	288.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2004						288.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.000	
	2. PIUTANG TAHUN 2008																	
1	Dian Losmen	Perhotelan	670 973/V	-04-08	Jan-Apr 2008	53.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600	
	Dian Losmen	Perhotelan	699 973/V	-08-08	Mei-Agust 2008	53.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600	
	Dian Losmen	Perhotelan	721 973/V	-11-08	Sept-Des 2008	53.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2008						160.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.800	
	3. PIUTANG TAHUN 2009																	
1	Dian Losmen	Perhotelan	755 973/V	-05-09	Jan-Apr 2009	53.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600	
	Dian Losmen	Perhotelan	782 973/V	-10-09	Mei-Des 2009	107.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.200	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2009						160.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.800	
	4. PIUTANG TAHUN 2010																	
1	Aman Wana, Hotel	Perhotelan	809 973/V	-05-10	Jan-Juni 2010	57.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.600	
2	Cendrawasih, Hotel	Perhotelan	837 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	172.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.200	
3	Dian, Losmen	Perhotelan	814 973/V	-05-10	Jan-Juni 2010	80.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.400	
	Dian, Losmen	Perhotelan	839 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	80.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.400	
4	Jayani, Hotel	Perhotelan	836 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	
5	Pantai Kencana, Hotel	Perhotelan	833 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	
6	Suci, Hotel	Perhotelan	830 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	63.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.840	
7	Tambora, Hotel	Perhotelan	838 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010						976.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.440	
JUMLAH 1 S/D 4						1.586.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.586.040	

E. KAB. SUMBAWA BARAT

	1. PIUTANG TAHUN 2008																	
1	Bumi Pasir Mandiri, PT.	Perusahaan	671 973/V	-04-08	Jan-Apr 2008	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2008						135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000	
	2. PIUTANG TAHUN 2009																	
1	Uniserve Indonesia PT.	Perusahaan	783 973/V	-10-09	Mei-Des 2009	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2009						160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	
	3. PIUTANG TAHUN 2010																	
1	Uniserve Indonesia, PT.	Perusahaan	840 973/V	-10-10	Juli-Des 2010	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010						120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
JUMLAH 1 S/D 3						415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415.000	

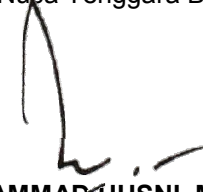
F. KAB. DOMPU

	1. PIUTANG TAHUN 2009																	
1	Aman Gati Hotel	Perhotelan	296 973/VI	-05-09	Jan-Apr 2009	81.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.000	
	Aman Gati Hotel	Perhotelan	303 973/VI	-10-09	Mei-Des 2009	162.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2009						243.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.000	
	2. PIUTANG TAHUN 2010																	
1	Aman Gati, Hotel	Perhotelan	316 973/VI	-05-10	Jan-Juni 2010	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
	Aman Gati, Hotel	Perhotelan	323 973/VI	-10-10	Juli-Des 2010	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
2	Kota Baru, Wisma	Perhotelan	320 973/VI	-05-10	Jan-Juni 2010	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	
	Kota Baru, Wisma	Perhotelan	327 973/VI	-10-10	Juli-Des 2010	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	
3	Monalisa Cottage	Perhotelan	321 973/VI	-10-10	Juli-Des 2010	45.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.960	
4	Primadona Cottage	Perhotelan	322 973/VI	-10-10	Juli-Des 2010	52.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.320	
5	Rinjani, RM	Rumah Makan	324 973/VI	-10-10	Juli-Des 2010	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000	
6	Sahab, Hotel	Perhotelan	325 973/VI	-10-10	Juli-Des 2010	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010						656.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.280	
JUMLAH 1 S/D 2						899.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899.280	

G. PDAM

	1. PIUTANG TAHUN 2010																
1	PDAM Sumbawa	Perusahaan	826 973/V -09-10	Juli 2010	1.095.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095.375	
	PDAM Sumbawa	Perusahaan	827 973/V -09-10	Agustus 2010	1.110.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.110.725	
	PDAM Sumbawa	Perusahaan	845 973/V -11-10	September 2010	1.149.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149.925	
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2010					3.356.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.356.025	
JUMLAH PIUTANG AIR BAWAH TANAH (ABT)					19.268.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.268.027	

Mataram, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
NIP. 19620825 199103 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Email: desdm@ntbprov.go.id

Jalan Majapahit No. 40 Mataram

Telp. (0370) 621356

Facs. (0370) 625766

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 027/...../DESDM.RB/2019

Pada hari ini Selasa Tanggal tiga puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 N a m a : OKTAPIANUS EKO BUDIANTORO
N I P : 19661015 199003 1 015
Jabatan :
Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 N a m a : HADIMAN SYACHININ, SE
NIP : 19800907 201001 1 009
Jabatan :
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami telah melakukan Rekonsiliasi Barang Persediaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 Periode Semester II (dua) Tahun 2019.

Adapun hasil rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SALDO AWAL (Rp.)	MUTASI		SALDO AKHIR (Rp.)
			TAMBAH (Rp.)	KURANG (Rp.)	
I	Alat Tulis Kantor	-	21.719.400,00	21.719.400,00	-
II	Barang Cetak	185.200,00	6.749.400,00	6.934.600,00	-
III	Alat Listrik	-	1.984.000,00	1.984.000,00	-
IV	Obat-Obatan	-	-	-	-
V	Material dan Bahan Publikasi	-	-	-	-
VI	Benda Pos	-	1.517.000,00	1.517.000,00	-
VII	Bahan Makanan Pokok	-	-	-	-
VIII	Alat Kebersihan	-	6.681.100,00	6.681.100,00	-
IX	Hibah kepada Pihak Ketiga	-	219.810.000,00	-	219.810.000,00
X	Bantuan Sosial kepada	561.051.420,00	6.196.661.285,00	1.225.060.000,00	5.532.652.705,00
Jumlah		561.236.620,00	6.455.122.185,00	1.263.896.100,00	5.752.462.705,00

Rincian Barang Persediaan perjenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita acara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 31 Desember 2019

Pengurus Barang Pembantu
PIHAK PERTAMA

Bendahara Pengeluaran
PIHAK KEDUA

OKTAPIANUS EKO BUDIANTORO
NIP. 19661015 199003 1 015

HADIMAN SYACHININ
NIP. 19800907 201001 1 009

Mengetahui dan Menyetujui :
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.
NIP. 19620825 199103 1 008

LAMPIRAN : BARANG PERSEDIAN
SEMESTER II TAHUN 2019

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

No.	NAMA BARANG	Merk/Type	B A R A N G			Satuan	HARGA SATUAN	Nilai (Rp.)			Asal- usul	Keterangan
			Masuk	Keluar	Saldo			Masuk	Keluar	Saldo		
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Belanja ATK											
	Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I 2019											
1.	<i>Nihil</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>
I.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Smetr II-2018				0	0	0	-	-	-	APBD	Distamben
I.	Pengadaan ATK Semester II 2019											
1	Amplop Besar		5	5	0	Kotak	14.500	72.500	72.500	-		
2	Batray kecil		1	1	0	Set	15.500	15.500	15.500	-		
3	Kertas Faximail		5	5	0	Roll	42.600	213.000	213.000	-		
4	Kertas HVS A4		36	36	0	Rim	63.000	2.268.000	2.268.000	-		
5	Kertas HVS A4		22	22	0	Rim	48.500	1.067.000	1.067.000	-		
6	Kertas HVS F4		40	40	0	Rim	66.000	2.640.000	2.640.000	-		
7	Kertas HVS F4		2	2	0	Rim	66.900	133.800	133.800	-		
8	Kertas HVS F4		14	14	0	Rim	53.500	749.000	749.000	-		
9	Kertas HVS F4		2	2	0	Rim	107.000	214.000	214.000	-		
10	Tinta Printer Biru		12	12	0	Botol	50.600	607.200	607.200	-		
11	Tinta Printer Merah		7	7	0	Botol	50.600	354.200	354.200	-		
12	Tinta Printer Kuning		6	6	0	Botol	50.600	303.600	303.600	-		
13	Tinta printer hitam		16	16	0	Botol	50.600	809.600	809.600	-		
14	Tinta printer Warna		18	18	0	Botol	50.600	910.800	910.800	-		
15	Tinta printer Hitam		1	1	0	Btl	100.000	100.000	100.000	-		
16	Tinta printer Warna		1	1	0	Btl	100.000	100.000	100.000	-		
17	Tinta Printer Warna		1	1	0	Btl	105.000	105.000	105.000	-		
18	Tinta Printer HP 51 Black		1	1	0	Btl	105.000	105.000	105.000	-		
19	Tinta Printer HP 51 (M, Y, C)		3	3	0	Btl	105.000	315.000	315.000	-		
20	Catridge Desjet Hitam		2	2	0	Buah	245.000	490.000	490.000	-		
21	Catridge Printer		2	2	0	Buah	250.000	500.000	500.000	-		
22	Catridge deskjet hitam		1	1	0	Buah	302.700	302.700	302.700	-		
23	Catridge deskjet warna		1	1	0	Buah	351.000	351.000	351.000	-		
24	Plag ban besar		2	2	0	Roll	18.500	37.000	37.000	-		
25	Plag ban sedang		4	4	0	Roll	14.500	58.000	58.000	-		
26	Plakban kecil		6	6	0	Roll	11.600	69.600	69.600	-		
27	Plakban sedang		6	6	0	Roll	16.800	100.800	100.800	-		
28	Plag ban besar		2	2	0	Roll	21.700	43.400	43.400	-		

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Plag ban sedang		2	2	0	Roll	25.200	50.400	50.400	-		
30	Kertas Pembungkus		300	300	0	Lbr	1.000	300.000	300.000	-		
31	Kertas kumputer 4 ply		2	2	0	Box	689.900	1.379.800	1.379.800	-		
32	Clip		19	19	0	Box	4.000	76.000	76.000	-		
33	Map odner		15	15	0	Buah	46.200	693.000	693.000	-		
34	Box Arsip		34	34	0	Buah	17.600	598.400	598.400	-		
35	Cover Plastik		1	1	0	Pack	46.000	46.000	46.000	-		
36	Cover plastik		1	1	0	Pak	44.300	44.300	44.300	-		
37	Cover Plastik		2	2	0	Pack	33.000	66.000	66.000	-		
38	Cover Buffalo		1	1	0	Pak	240.000	240.000	240.000	-		
39	Kerta Bufallo		3	3	0	Pack	52.000	156.000	156.000	-		
40	Isi steples kecil		1	1	0	Pak	44.000	44.000	44.000	-		
41	Stop Map		452	452	0	Buah	900	406.800	406.800	-		
42	Stop Map		3	3	0	Pack	28.500	85.500	85.500	-		
43	Map Ordener		3	3	0	Buah	45.000	135.000	135.000	-		
44	Map Ordener		5	5	0	Buah	46.000	230.000	230.000	-		
45	Binder Klips Kecil 105		4	4	0	Pack	2.500	10.000	10.000	-		
46	Amplop Polos		1	1	0	Roll	20.500	20.500	20.500	-		
47	Isi stepless Kecil No. 10 Max		1	1	0	Pack	58.500	58.500	58.500	-		
48	Isi stepless Besar No. 3 Max		1	1	0	Pack	115.500	115.500	115.500	-		
49	isi Catter		1	1	0	Pack	5.000	5.000	5.000	-		
50	Isi Steples Kecil		10	10	0	Kotak	3.900	39.000	39.000	-		
51	Steples Kecil		2	2	0	Buah	15.000	30.000	30.000	-		
52	Tip eX		4	4	0	Set	10.000	40.000	40.000	-		
53	Trigonal Clips		10	10	0	Kotak	3.500	35.000	35.000	-		
	JUMLAH PENGADAAN ESDM :							17.940.400	17.940.400			
54	BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA (ATK)											
55	Kertas HVS A4 70 grm		11	11	0	Rim	63.000	693.000	693.000	-		
56	Kertas HVS F4 70 grm		11	11	0	Rim	66.000	726.000	726.000	-		
57	Kertas Cover Bufallo		3	3	0	Pack	52.000	156.000	156.000	-		
58	Plak Ban Besar Plak Ban Sedang		2	2	0	Roll	21.700	43.400	43.400	-		
59	Plakban Sedang		2	2	0	Roll	16.800	33.600	33.600	-		
60	Amplop Polos		2	2	0	Kotak	14.500	29.000	29.000	-		
61	Amplop Putih Polos		1	1	0	Kotak	15.000	15.000	15.000	-		
62	Isi Catter		3	3	0	Pack	15.400	46.200	46.200	-		
63	Isi Citter		2	2	0	Kotak	320.300	640.600	640.600	-		
64	Steples Kecil		1	1	0	Buah	15.000	15.000	15.000	-		
65	Isi Steples Kecil		2	2	0	Kotak	2.500	5.000	5.000	-		
66	Binder clip Kecil		3	3	0	pack	2.000	6.000	6.000	-		
67	Binder Klips Besar		1	1	0	Botol	50.600	50.600	50.600	-		
68	Binder Klips Sedang		3	3	0	Pack	25.000	75.000	75.000	-		
69	Map Ordener		2	2	0	Roll	16.800	33.600	33.600	-		
70	File Ordener		2	2	0	Buah	20.000	40.000	40.000	-		
71	Bolpoin		1	1	0	buah	25.000	25.000	25.000	-		
72	Map Luky		10	10	0	Buah	34.700	347.000	347.000	-		
73	Klips		5	5	0	Kotak	4.000	20.000	20.000	-		

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Tinta Printher Hitam		6	6	0	Buah	46.200	277.200	277.200	-		
75	Tinta Printher Biru		1	1	0	Botol	50.600	50.600	50.600	-		
76	Tinta Printher Kuning		1	1	0	Botol	50.600	50.600	50.600	-		
77	Tinta Printher Merah		1	1	0	Botol	50.600	50.600	50.600	-		
78	Catridge Hitam		1	1	0	Buah	350.000	350.000	350.000	-		
JUMLAH BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA :								3.779.000	3.779.000			
								21.719.400	21.719.400	-		
Cetak Blangko, Amplop, Brosur/Leflet 2019												
II.	Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I 2019											
1.	Amplop Kop Dinas Kecil		2	2	0	Pack	92.600	185.200	185.200	-	APBD	Stok Opname S-I-2019
I.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Smetr II-2017		2	2	0	0	0	185.200	185.200	-	APBD	Distamben
II.	Pengadaan Cetak Blangko, Amplop, Brosur/Leflet 2018											
	Pengadaan Semester II 2019											
1	Blanko SPM 6 ply		3	3	0	Buku	231.800	695.400	695.400	-		
2	Map SPP / SPM		445	445	0	Buah	3.600	1.602.000	1.602.000	-		
3	Map Kop Dinas		445	445	0	Buah	3.600	1.602.000	1.602.000	-		
4	Cetak Buku Tambang Isi 50		20	20	0	Exp	100.000	2.000.000	2.000.000	-		
5	Cetak Buku Tambang Isi 25		17	17	0	Exp	50.000	850.000	850.000	-		
JUMLAH BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA :			<i>Nihil</i>	<i>nihil</i>	0	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	
II.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Smetr II - 2019		0	0	0			6.749.400	6.749.400	-		
III.	BENDA POST (Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I-2019)				0	0	0	0	0	0	APBD	Distamben
	Pengadaan Semester II 2019											
1	Meterai Tempel		98,3333	98,3333	0	Buah	3.000	295.000	295.000	-		
2	Meterai Tempel		100	100	0	Buah	6.000	600.000	600.000	-		
3	Perangko		100	100	0	Buah	3.000	300.000	300.000	-		
4	Kilat Khusus		1	1	0	Buah	22.000	22.000	22.000	-		
5	Kilat Khusus		1	1	0	Buah	78.000	78.000	78.000	-		
6	Kilat Khusus		1	1	0	Buah	13.500	13.500	13.500	-		
7	Kilat Khusus		1	1	0	Buah	8.500	8.500	8.500	-		
JUMLAH PENGADAAN ESDM :								1.317.000	1.317.000			
BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA												
1	Meterai Tempel (6000)		15	15		Buah	8.000	120.000	120.000	-		
2	Meterai Tempel (3000)		16	16		Buah	5.000	80.000	80.000	-		
JUMLAH BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA :								200.000	200.000			
III.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Semester II		333,333	333,333	0			1.517.000	1.517.000	-		
IV.	ALAT LISTRIK (Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I-2019)					0	0	0	0	0	APBD	Distamben
	Pengadaan Semester II 2019											
1	Batrey AAA		2	2	0	Set	15.500	31.000	31.000	-		
2	Batrey Besar		10	10	0	Buah	5.200	52.000	52.000	-		
3	Batrey		4	4	0	Set	15.500	62.000	62.000	-		
4	Lampu Neon/TL 20 W		5	5	0	Buah	55.000	275.000	275.000	-		
5	Lampu Neon/TL 40 W		3	3	0	Buah	75.000	225.000	225.000	-		
6	Lampu SL 18 W		3	3	0	Buah	83.500	250.500	250.500	-		
7	Balon 40 W		4	4	0	Buah	59.000	236.000	236.000	-		
JUMLAH PENGADAAN ESDM :								1.131.500	1.131.500			

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA (Alat-alat listrik)											
1	Lampu SL 18 W		3	3	0	Buah	83.500	250.500	250.500	-		
2	Lampu SL 18 W		3	3	0	Buah	90.000	270.000	270.000	-		
3	Lampu Emergrnsi		1	1	0	Buah	332.000	332.000	332.000	-		
	JUMLAH BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA :							852.500	852.500			
IV.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Semester II		704,667	704,667	0			1.984.000	1.984.000	-		
V.	Bahan Material (Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I-2019)					0	0	0	0	0	APBD	Distamben
	Belanja Alat Kebersihan Kantor											
1	Sabun cuci tangan cair		14	14	0	Bks	18.000	252.000	252.000	-		
2	Rinso 1 kg		4	4	0	Bks	18.000	72.000	72.000	-		
3	Pembersih WC		4	4	0	Buah	17.500	70.000	70.000	-		
4	Prosstex		4	4	0	Botol	17.500	70.000	70.000	-		
5	Sulight Cair 1600 ml		8	8	0	Bks	29.500	236.000	236.000	-		
6	Gayung Plastik		7	7	0	Buah	9.800	68.600	68.600	-		
7	Baygon		4	4	0	Btl	42.500	170.000	170.000	-		
8	Stella Elektrik Pengharum refill		15	15	0	Botol	45.000	675.000	675.000	-		
9	Cling pembersih kaca		12	12	0	Buah	9.500	114.000	114.000	-		
10	Lap Meja		6	6	0	Buah	12.500	75.000	75.000	-		
11	Kain Pel		6	6	0	Buah	10.000	60.000	60.000	-		
12	Pengharum lantai		24	24	0	Botol	19.500	468.000	468.000	-		
13	Sapu lidi		4	4	0	Buah	43.000	172.000	172.000	-		
	JUMLAH PENGADAAN ESDM :							2.502.600	2.502.600			
14	BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA											
15	Kapur Barus		12	12	0	Buah	15.000	180.000	180.000	-		
16	Clier Kaca		12	12	0	Buah	12.500	150.000	150.000	-		
17	HIT Coba Nyamuk		6	6	0	Buah	16.000	96.000	96.000	-		
18	Konoceng		5	5	0	Buah	25.000	125.000	125.000	-		
19	Keranjang Sampah		6	6	0	Buah	25.000	150.000	150.000	-		
20	Diore		6	6	0	Buah	25.000	150.000	150.000	-		
21	Sikat Lantai		4	4	0	Buah	25.000	100.000	100.000	-		
22	Attaek		6	6	0	Buah	16.000	96.000	96.000	-		
23	Sikat Closed		6	6	0	Buah	17.000	102.000	102.000	-		
24	Paso		2	2	0	Buah	17.750	35.500	35.500	-		
25	Sunlight Besar		12	12	0	Buah	17.000	204.000	204.000	-		
26	sapu Lidi		9	9	0	Buah	16.000	144.000	144.000	-		
27	Stella		12	12	0	Buah	10.000	120.000	120.000	-		
28	State Stela		6	6	0	Buah	11.334	68.001	68.001	-		
29	Superpel Besar		3	3	0	Buah	10.333	30.999	30.999	-		
30	Kain Lap		12	12	0	Buah	10.000	120.000	120.000	-		
31	Lefeboy Stookaso		3	3	0	Buah	40.000	120.000	120.000	-		
32	Serbet Makan		6	6	0	Buah	11.000	66.000	66.000	-		
33	Sekop Sampah		10	10	0	Buah	18.000	180.000	180.000	-		
34	Ember Tutup		5	5	0	Buah	145.000	725.000	725.000	-		
35	Daia		10	10	0	Buah	1.000	10.000	10.000	-		
36	Gunting Rumput		1	1	0	Buah	60.000	60.000	60.000	-		
37	Selang Air Serat Uk. 3/4		5	5	0	Meter	12.000	60.000	60.000	-		

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Kain Lap Handuk Warna Uk. 30x30		1	1	0	Buah	8.000	8.000	8.000	-		
39	Vixial		6	6	0	Buah	18.500	111.000	111.000	-		
40	Super Pel Besar		6	6	0	Buah	13.000	78.000	78.000	-		
41	Sabun Cuci (Daia0		30	30	0	Set	1.000	30.000	30.000	-		
42	sarung Tangan Kain		2	2	0	Buah	6.000	12.000	12.000	-		
43	Alat Pembersih dll							3.331.500	3.331.500			
	JUMLAH BALAI ESDM WILAYAH SUMBAWA :							847.000	847.000			
								4.178.500	4.178.500			
V.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Semester II		316	316	0			6.681.100	6.681.100	-		
VI.	Pengadaan Publikasi (Papan Struktur Organisasi Dinas ESDM) (Saldo Awal Semester I 2018/Stock Opname Semester I 2018)							0	0	0	APBD	Distamben
a.	Pengadaan Semester II 2019											
	Belanja Bahan Material Publikasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Honor Pejabatan Penerima Hasil Pekerjaan											
VI.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Semester II							-	-	-		
VII.	Bahan Laboratorium (Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I - 2019)					0	0	0	0	0	APBD	Distamben
	Pengadaan Semester II 2019	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
VII.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Semester II			0	0	0	-	-	0	APBD	Distamben	
VIII.	Belanja Hibah ke Masyarakat (Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I - 2019)							0	0	0	APBD	
VIII.	Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I 2019											
I.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Smetr II-2018			0	0	0	-	-	-	APBD	Distamben	
A.	BELANJA HIBAH											
1.	Paket I											
	Sumur Bor Produksi Kab. Sumbawa	0	1	0	1	Titik		219.810.000	-	219.810.000		Pengadaan S- II-TA 2019
	Universitas Teknologi Sumbawa											Persediaan S- II-TA 2019
	JUMLAH BELANJA HIBAH							219.810.000	-	219.810.000		
VIII.	Belanja Bantuan Sosial (Ke-Masyarakat) (Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I - 2019)							0	0	0	APBD	
VIII.	Saldo Awal Semester II 2019/Stock Opname Semester I 2019											
1	Sumur Bor Eksplorasi Pantai Ping Lotim.		1	0	1	Paket	46.663.528	46.663.528	-	46.663.528	APBD	Perolehan TA. 2014
2	Paket III Kab. Lombok Utara							144.988.387	-	144.988.387		Persediaan S- I-TA 2019
3	Paket VI Kab. Lombok Timur							129.540.000	-	129.540.000		Persediaan S- I-TA 2019
4	Paket X Kab. Dompur							123.991.323	-	123.991.323		Persediaan S- I-TA 2019
5	Paket XII Kab. Dompur dan Kota Bima							115.868.182	-	115.868.182		Persediaan S- I-TA 2019
I.	Jumlah Pengadaan dan Stock Opname Smetr II-2019			0	0	0	561.051.420	-	561.051.420	APBD	Distamben	
B.	BELANJA BANTUAN SOSIAL											
1.	Paket III											
	Sumur Bor Produksi		2	2	0	Titik		339.116.238	-	339.116.238		CV. GUNUNG DUA
	di Sigar Penjalin, Kec. Tanjung dan Desa Persiapan Segara Katon/ Genggelang Kec. Gangga KLU											BAST (Belum di Proses)
												Menjadi Persediaan S-II
2.	Paket VI											
	Sumur Bor Produksi		2	2	0	Titik		301.426.000	-	301.426.000	APBD	CV. ANDRE PERKASA

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13
B.1	BELANJA BANTUAN SOSIAL											
	PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK											
	MURAH/RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)											
1.	Paket I (RTS)		700	0	700	Rmh	0	864.250.000	864.250.000	-	0	PT. EKA PURNAMA
	Pulau Lombok											MANDIRI
2.	Paket II (RTS)		250	0	250	Rmh	0	360.810.000	360.810.000	-	0	PT. EKA PURNAMA
	Pulau Sumbawa											MANDIRI
		JUMLAH BELANJA SOSIAL LISTRIK MURAH (RTS)						1.225.060.000	1.225.060.000	-		
3.	Paket III											PT. EKA PURNAMA
	PEMBANGUNAN PENERANGAN FASILITAS UMUM											MANDIRI
	TENAGA SURYA 2 LENGAN DAN 1 LENGAN											
	PAKET III Pembangunan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya, 2 Lengan 15 unit dan 1 Lengan 5 Unit		20	0	20	Unit	0	819.546.000	0	819.546.000	0	BAST (Belum di Proses) Persediaan-S II
		JUMLAH BELANJA SOSIAL LISTRIK MURAH DAN PJUTS						819.546.000	-	819.546.000		
	BELANJA BANSOS KE MASYARAKAT (BIOGAS)											
1.	Paket I Pembangunan 2 Unit Biogas di Kab.Lombok Timur		2	2	0	Titik		26.031.000	-	26.031.000		BAST (Belum di Proses) Persediaan-S II
		JUMLAH BELANJA SOSIAL DIEGESTER BIOGAS						26.031.000	-	26.031.000		
TOTAL BARANG PAKAI HABIS SEMESTER II - 2019							-	38.650.900	38.650.900	-		
TOTAL HIBAH SEMESTER II - 2019								219.810.000	-	219.810.000		
TOTAL BANSOS SEMESTER II - 2019							-	6.196.661.285	-	4.971.601.285		
TOTAL PENGADAAN DAN STOCK OPNAME SEMESTER II - 2019							-	6.455.122.185	1.263.896.100	5.752.462.705		

Mataram, 31 Desember 2019

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENGURUS BARANG PEMBANTU/
PENYIMPAN BARANG

Ir. MUHAMMAD HUSNI, MS.i
NIP.19620825 199103 1 008

OKTAPIANUS EKO BUDIANTORO
NIP 19661015 199003 1 015

No	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.067.700.000,00	7.432.996.613,44	8.050.968.762,84	487.482.000,00	105.573.900,00	34.787.000,00	20.179.508.276,28
	Jumlah	4.067.700.000,00	7.432.996.613,44	8.050.968.762,84	487.482.000,00	105.573.900,00	34.787.000,00	20.179.508.276,28

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP – TANAH
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB Ke AT	Kapitalisasi Dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 4 s.d 14
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.067.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	4.067.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 = 16 s.d 27	29 = 15 + 28
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.067.700.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.067.700.000,00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP – PERALATAN DAN MESIN
 PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Penambahan											Jumlah
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mi	7.840.436.061,44	90.640.500,00	5.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.215.500,00
		7.840.436.061,44	90.640.500,00	5.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.215.500,00

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	<i>Extra Comptabel</i>	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.654.948,00	-	503.654.948,00	7.432.996.613,44
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.654.948,00	-	503.654.948,00	7.432.996.613,44

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR MUTASI ASET TETAP – GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Penambahan											
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB Ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Min	7.977.927.762,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.041.000,00	73.041.000,00
		7.977.927.762,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.041.000,00	73.041.000,00

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari BM ke KDP	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Min	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.050.968.762,84
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.050.968.762,84

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAFTAR MUTASI ASET TETAP – JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Penambahan											Jumlah
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB Ke AT	Kapitalisasi Dari BM Pemeliharaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Energi dan Sumber Daya M	487.482.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		487.482.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	Extra Comptabel	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Dinas Energi dan Sumber Daya M	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.482.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487.482.000,00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP – ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Penambahan											Jumlah
			Belanja Modal	Kapitalisasi dari Barjas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	105.573.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		105.573.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Pengurangan													Saldo per 31-12-2019
		Penghapusan	Mutasi Keluar	<i>Extra Comptabel</i>	Dobel Catat	Koreksi Salah Catat (-)	Reklas Keluar dari AT ke ATB	Reklas Keluar dari AT ke P3	Reklas (-)	Koreksi Kurang Nilai Satu (1)	BMN	Reklas Keluar dari AT ke RB	Hibah Keluar	Jumlah	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.573.900,00
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.573.900,00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DAFTAR MUTASI ASET TETAP – KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Penambahan											Jumlah
			Belanja Modal	Kapitalisasi Dari Bajas	Mutasi Masuk	Hibah Masuk	Aset Berlebih	Koreksi Salah Catat (+)	Reklas Masuk dari ATB ke AT	Reklas (+)	Koreksi Tambah Nilai Satu (1)	Reklas Masuk dari RB ke AT	Kapitalisasi dari BM Pemeliharaan	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	34.787.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.787.000,00
TOTAL		-	34.787.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.787.000,00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI BELANJA HIBAH BARANG/ JASA
YANG AKAN DISERAHKAN KE MASYARAKAT/PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Belanja 2019	Total s/d 2019	Tindak Lanjut	
					Sudah Diserahkan pada 2019	Sisa yang Belum Diserahkan
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6
II	Belanja Hibah Barang / Jasa Yang Diserahkan Kpd Pihak Ketiga/Masyarakat					
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	219.810.000,00	219.810.000,00	-	219.810.000,00
	Jumlah II	-	219.810.000,00	219.810.000,00	-	219.810.000,00
	Total	-	219.810.000,00	219.810.000,00	-	219.810.000,00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo per 31-12-2018	Belanja 2019	Total s/d 2019	Tindak Lanjut	
					Sudah Diserahkan pada 2019	Sisa yang Belum Diserahkan
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6
I	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.663.528,00	6.711.049.177,00	6.757.712.705,00	1.225.060.000,00	5.532.652.705,00
	Jumlah	-	6.711.049.177,00	6.757.712.705,00	1.225.060.000,00	5.532.652.705,00